



**P U T U S A N**

Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 1 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt.42 Kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh ditangkap tanggal 2 Juni 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh als Mervin Anak Dari Piter I.Toh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERVIN EBENHEIZER ALS MERVIN ANAK DARI PITER I.ToH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MERVIN EBENHEIZER ALS MERVIN ANAK DARI PITER I.ToH selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 865245050892079
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna biru  
*Dikembalikan kepada saksi Iswanti, SE Binti Mukmin*
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar



*Dikembalikan kepada saksi Rofiq Abdur Rahman Bin (alm) Muhammad Nurcholis*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MERVIN EBENHEIZER TOH ALS MERVIN ANAK DARI PETER I.TOH secara bersama-sama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Anggrek Rt,- Kelurahan Karang Anyar,kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) sedang jalan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu posisinya terdakwa yang mengemudikan sedangkan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) yang

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar*



dibonceng. Saat itu mereka melewati jalan di daerah Kampong Bugis tepatnya di Jalan Anggrek, Rt.- Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara). Lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti selanjutnya saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu*" dan setelah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan berkata kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang dalam waktu 3 (tiga) Hari dan setelah Terdakwa menunggu selama 3 (tiga) hari Terdakwa mendatangi rumah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saat bertemu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru tersebut telah hilang sehingga saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) tidak dapat memberikan Terdakwa uang.

- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru yaitu terdakwa berperan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang sebelumnya sudah dibuka lalu terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) yang membuka jendela rumah tersebut dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru yang terdakwa ambil bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) yang diambil tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rofiq Abdurrahman Bin alm. Muhammad Nurcholis. Dan akibat kejadian tersebut saksi Rofiq Abdurrahman Bin alm. Muhammad Nurcholis mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MERVIN EBENHEIZER TOH ALS MERVIN ANAK DARI PETER I.TOH pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt,-, kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada sat terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jalan Mulawarman Rt,- Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan terdakwa melihat sebuah rumah yang kondisi jendelanya tidak tertutup rapat kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela yang telah terdakwa buka dan setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa memasuki sebuah kamar yang kondisinya kosong dan hanya tertutup menggunakan kain dan saat berada didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam yang diletakkan di atas kasur setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa pindah ke kamar sebelah yang saat itu kondisi pintu juga terbuka namun kondisinya saat itu masih ada orang yang sedang tidur didalamnya. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu barang-barang yang berhasil terdakwa ambil, terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam digunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru terdakwa jual kepada saksi Zulkifli als Zul Bin Jaki (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Mulawarman Rt,-, Karanganyar Pantai, kecamatan tarakan Barat, kota Tarakan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru yang diambil tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Iswanti,S.E Binti Mukmin. Dan akibat kejadian tersebut saksi Iswanti,S.E Binti Mukmin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Selumit Pantai Rt.15 Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504 tersebut sebelumnya saksi diletakkan di samping tempat tidur saksi;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita pada saat saksi terbangun dari tidur kemudian saksi akan mengambil handphone milik saksi tersebut yang posisi terakhirnya diletakkan di samping tempat tidur, namun saat itu handphone tersebut tidak ada, lalu saksi bertanya kepada Sdr.Sudirman namun Sdr.Sudirman tidak mengetahuinya. Dikarenakan handphone tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kepada Pihak yang berwenang.
- Bahwa atas pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Riska Oktaviani Als Riska Binti M. Yunus A.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar 22.00 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi pulang kerumah saksi lalu tidur, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ketika saksi sedang tidur saksi ditelepon oleh kakak ipar saksi yang bernama saksi Iswanti, S.E Binti Mukmin dan diberitahu bahwa 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Iphone XR 128 GB warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 128 GB warna hitam Kristal miliknya telah hilang;

- Bahwa kondisi jendela samping ruang tamu telah rusak karena dicongel oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Iswanti, S.E. Binti Mukmin mengalami kerugian sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi Jeriansyah Als Ambay Anak Dari Matius Singa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Anggrek Rt.15 Kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi J mengambil handphone tersebut berawal dari pada saat sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu posisinya terdakwa yang mengemudikan sedangkan saksi yang dibonceng. Saat itu mereka melewati jalan di daerah Kampong Bugis tepatnya di Jalan Anggrek, Rt.- Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita saksi melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara).;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti selanjutnya saksi turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan “kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu” dan setelah saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi;

- Bahwa saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi dan berkata kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang dalam waktu 3 (tiga) Hari dan setelah Terdakwa menunggu selama 3 (tiga) hari Terdakwa mendatangi rumah saksi dan saat bertemu saksi mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru tersebut telah hilang sehingga saksi tidak dapat memberikan Terdakwa uang;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru yaitu terdakwa berperan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang sebelumnya sudah dibuka lalu terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan yang membuka jendela rumah tersebut dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Anggrek Rt,- Kelurahan Karang Anyar,kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa Bersama sama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengambil handphone tersebut dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay anak dari Matius Singa sedang menggunakan sepeda motor yang pada saat itu posisinya terdakwa yang mengemudikan sedangkan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa yang dibonceng. Saat itu mereka melewati jalan di daerah Kampong Bugis tepatnya di Jalan Anggrek, Rt.- Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Kemudian sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05.00 Wita Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara). Lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti selanjutnya saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan “*kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu*” dan setelah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru yaitu terdakwa berperan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang sebelumnya sudah dibuka lalu terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) yang membuka jendela rumah tersebut dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan Mulawarman Rt.-, kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jalan Mulawarman Rt,- Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan terdakwa melihat sebuah rumah yang kondisi jendelanya tidak tertutup rapat kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela yang telah terdakwa buka dan setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa memasuki sebuah kamar yang kondisinya kosong dan hanya tertutup menggunakan kain dan saat berada didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam yang diletakkan di atas kasur setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa pindah ke kamar sebelah yang saat itu kondisi pintu juga terbuka namun kondisinya saat itu masih ada orang yang sedang tidur didalamnya. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu barang-barang yang berhasil terdakwa ambil, terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam digunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru terdakwa jual kepada saksi Zulkifli als Zul Bin Jaki (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Mulawarman Rt,-, Karanganyar Pantai, kecamatan tarakan Barat, kota Tarakan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan ada yang Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 865245050892079;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna biru;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa Terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kali mengambil handphone milik orang lain tanpa seijin dari pemilik handphone;
- II Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Anggrek Rt,- Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa Bersama sama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru;
- III Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengambil handphone tersebut dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay anak dari Matius Singa sedang menggunakan sepeda motor yang pada saat itu posisinya terdakwa yang mengemudikan sedangkan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa yang dibonceng. Saat itu mereka melewati jalan di daerah Kampong Bugis tepatnya di Jalan Anggrek, Rt.- Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara). Lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti selanjutnya saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan “kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu” dan setelah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar



penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa;

- IV Bahwa awalnya 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru tersebut berada disamping tempat tidur saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis;
- V Bahwa saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru
- VI Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Jeriansyah Als Ambay Anak Dari Matius Singa, saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- VII Bahwa yang ke dua kali pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan Mulawarman Rt,-, kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru;
- VIII Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jalan Mulawarman Rt,- Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan terdakwa melihat sebuah rumah yang kondisi jendelanya tidak tertutup rapat kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela yang telah terdakwa buka dan setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa memasuki sebuah kamar yang kondisinya kosong dan hanya tertutup menggunakan kain dan saat berada didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam yang diletakkan di atas kasur setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa pindah ke kamar sebelah yang saat itu kondisi pintu juga terbuka namun kondisinya saat itu masih ada orang yang sedang tidur didalamnya. Kemudian terdakwa





melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu barang-barang yang berhasil terdakwa ambil, terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;

- IX Bahwa awalnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya berada di atas Kasur didalam rumah Iswanti, S.E Binti Mukmin;
- X Bahwa Iswanti, S.E Binti Mukmin adalah pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya;
- XI Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru terdakwa jual kepada sdr. Zulkifli als Zul Bin Jaki dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam digunakan oleh terdakwa sendiri;
- XII Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iswanti, S.E Binti Mukmin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- XIII Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan ada yang Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- XIV Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;



3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh Als Mervin Anak Dari Peter I.Toh. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru berada disamping tempat tidur saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis, namun akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay anak dari Matius Singa sedang menggunakan sepeda motor Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara). Lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan kepada Terdakwa

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar*



untuk berhenti selanjutnya saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan “*kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu*” dan setelah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay anak dari Matius Singa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli



dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan handphone dan uang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik dari Saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan ada yang Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki



tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 05.00 WITA, sebagaimana diketahui pukul 05.00 WITA tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa melakukan perbuatannya sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis sehari hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 7 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu





unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay anak dari Matius Singa sedang menggunakan sepeda motor Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa melihat sebuah pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara). Lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti selanjutnya saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah tersebut, setelah kunci jendela rumah tersebut rusak/terbuka, lalu saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*kesitu lah kau Vin Ada kulihat Hp didalam rumah itu*" dan setelah saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dan langsung membuka pintu yang sebelumnya kuncinya telah dibuka oleh saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa dan saat berada di dalam pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang diletakkan didekat kaki dari pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru yang pada saat itu sedang tidur, lalu diambil lah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa;

Menimbang bahwa dari fakta diatas dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa sudah termasuk dalam perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



**Ad. 8 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan cara saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa membuka kunci pintu dari pondok tempat tinggal tukang bangunan (rumah sementara) tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan merusak kunci jendela dari rumah sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Jeriansyah als Ambay Anak dari Matius Singa tersebut sudah termasuk perbuatan merusak. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;



5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mervin Ebenheizer Toh Als Mervin Anak Dari Peter I.Toth. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya berada di atas Kasur didalam rumah Iswanti, S.E Binti Mukmin, namun akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru terdakwa jual kepada sdr. Zulkifli als Zul Bin Jaki dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara



ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan handphone dan uang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa sdr. Iswanti, S.E Binti Mukmin adalah pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik dari sdr. Iswanti, S.E Binti Mukmin, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki



tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan ada yang Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sdr. Iswanti, S.E Binti Mukmin selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.30 WITA, sebagaimana diketahui pukul 02.30 WITA tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam rumah sdr. Iswanti, S.E Binti Mukmin yang dipergunakan untuk tempat tinggal sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;





Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 7 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jalan Mulawarman Rt,- Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan terdakwa melihat sebuah rumah yang kondisi jendelanya tidak tertutup rapat kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela yang telah terdakwa buka dan setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa memasuki sebuah kamar yang kondisinya kosong dan hanya tertutup menggunakan kain dan saat berada didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam yang diletakkan di atas kasur setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa pindah ke kamar sebelah yang saat itu kondisi pintu juga terbuka namun kondisinya saat itu masih ada orang yang sedang tidur didalamnya. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta chargernya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu barang-barang yang berhasil terdakwa ambil, terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan merusak. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 865245050892079, 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504 karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan dan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mervin Ebenheizer Als Mervin Anak Dari Piter I.ToH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan nomor imei 865245050892079;
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna biru;Dikembalikan kepada saksi Iswanti, SE Binti Mukmin;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 warna biru navi dengan nomor imei : 353213362074504;
- Dikembalikan kepada saksi Rofiq Abdur Rahman Bin Muhammad Nurcholis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., dan Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., dan Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina, S.H..M.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27